



**P U T U S A N**  
**Nomor : 0702/Pdt.G/2016/PA Tgt.**

بسم الله الرحمن الرحيم



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara :

**M. Arfani bin Barham**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.016 RW.005 Desa Tajir Mulya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Selanjutnya disebut sebagai : **"PEMOHON"**;

**MELAWAN**

**Norsiah binti Herman**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.016 RW.005 Desa Tajir Mulya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser,, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai : **"TERMOHON"**;


- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register Nomor: 0702/Pdt.G/2016/PA.Tgt. tanggal 11 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 167/07/VII/2004, tanggal 01 Juli 2004;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di Desa Tajir Mulya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser selama 15 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nurul Asita bin M. Arfani, Lahir 02 Mei 2005;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya, sampai sekarang sudah Lima tahun dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon hingga saat ini;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 472.2/02/DSTM/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Desa Tajir Mulya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser,;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memunculkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2 dari 10 Nomor : 07025/01.0/2010/PA.1gt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (M. Erfani bin Barham) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Norsiah binti Herman) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan melalui Mass Media (Radio Gema Al-Falah Tanah Grogot) dengan Nomor : 0702/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 14 Oktober 2016 dan tanggal 14 Nopember 2016, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap kali persidangan agar ia dapat bersabar menunggu kedatangan Termohon sehingga dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Dan Proses Mediasi

Hal.3 dari 10 Nomor : 0702/Pdt.G/2016/PA.Tgt



sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan (*aquo*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di depan sidang ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian pengakuan Termohon baru merupakan bukti awal dan Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

#### **I. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor : 167/07/VII/2004, tanggal 01 Juli 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis bermeterai cukup serta telah di nazegeben dan sesuai dengan aslinya bukti (P.);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **II. Saksi -saksi:**

Hal.4 dari 10 Nomor : 0702/Pdt.G/2016/PA.Tgt



**Saksi Ahmad Jamaluddin bin Burham**, umur 58 tahun, agam Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 16 Desa Long Ikis, Kabupaten Paser;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tajir Mulya dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun tahun 2010, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil ;

**Saksi II : Fatimah binti H. Ambiya**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 16 Desa Long Ikis, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon, karena saksi kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tajir Mulya dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun tahun 2010, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil ;

Hal.5 dari 10 Nomor : 0702/Pdt.G/2016/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pula kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya tetap rukun dengan Termohon dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal.6 dari 10 Nomor : 0702/Pdt.G/2016/PA.Tgt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum. Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Termohon dalam dua kali sidang secara berturut-turut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;


Menimbang, bahwa *in cassu* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mencari kebenaran materiil, karena perceraian adalah suatu jalan yang halal akan tetapi dibenci Allah, asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempersulit perceraian serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti (P.) serta dua orang saksi, alat-alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 285 R.Bg. maka harus diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P.) berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta uotentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang

Hal.7 dari 10 Nomor : 0702/Pdt.G/2016/PA.Tgt





menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon dan pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 6 tahun lamanya tanpa diketahui lagi alamatnya dengan pasti diwilayah Republik Indonesia, telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohona Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2010 dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah tinggal bersama-sama lagi selama sekurang-kurangnya 6 tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi tidak diketahui tujuannya dengan pasti dan tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;
- Bahwa pihak keluarga dan para saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil ;

Hal.8 dari 10 Nomor : 0702/Pdt.G/2016/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Kitab Al-anwar Juz II halaman 55 yang artinya : *"Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang ghaib perkara ini diputus dengan bukti-bukti persaksian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;


#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**M. Arfani bin Barham**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Norsiah binti Herman**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal.9 dari 10 Nomor : 0702/Pdt.G/2016/PA.Tgt

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami ADI MARTHA PUTERA, S.HI., Ketua Majelis, DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, S.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Dra. NUHARE, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



KETUA MAJELIS

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I.

LUQMAN HARIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. NUHARE

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan para pemohon	Rp 380.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 471.000,-</b>
<b>(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)</b>	

Hal.10 dari 10 Nomor : 0702/Pdt.G/2016/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)